

Di dalam pengadilan, seseorang yang didakwa berhak mengajukan pembelaan yang disebut pledoi.

Saya membuat tulisan ini sebagai sebuah pledoi, karena sesungguhnya saya sedang dihadapkan pada suatu pengadilan, yaitu pengadilan opini publik.

Pada dasarnya saya sedang diadili oleh publik melalui media massa. Terus terang saja dalam menggunakan istilah ini saya diilhami oleh pledoi Bung Karno pada tahun 1928 yang diberi judul “Indonesia Menggugat”.

Masalah dan kasusnya berbeda, tetapi keduanya menghadapi fitnah dan kezaliman.

Sebuah Pledoi

Oleh : Ginandjar Kartasasmita

Rutan Kejaksaan Agung- Jakarta, 2 Mei 2001

Sudah lama saya mendengar bahwa saya jadi sasaran atau target operasi, dan rupanya hal itu sudah menjadi pengetahuan umum. Oleh karena itu, saya tidak terlalu risau sewaktu saya di Boston dan bahkan sebelumnya mendengar berbagai isu mengenai saya yang dilontarkan oleh Presiden dan pengikut politiknya. Saya dikaitkan dengan berbagai gerakan yang menentang Presiden Abdurrahman Wahid. Saya pikir itu hanya mencari kambing hitam dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah ini. Isyu itu pasti tidak benar, dan seandainya pun benar, dalam demokrasi oposisi seharusnya ditolerir. Dalam demokrasi perbedaan pandangan adalah wajar dan jadi karakternya. Tidak harus jadi makar.

Juga sudah lama saya dengar bahwa kesalahan saya sewaktu saya berada dalam pemerintahan yang lalu sedang dicari-cari. Saya juga tidak terlalu risau karena selama dalam pemerintahan itu saya tidak merasa telah berbuat sesuatu, apalagi secara sadar, yang akan merugikan negara, terlebih untuk kepentingan diri sendiri. Setiap manusia tentu ada kesalahannya, tetapi tindakan korupsi yang dituduhkan kepada saya, Insya Allah tidak pernah saya lakukan. Yang saya jalankan adalah kebijaksanaan negara dan pemerintah, dan ditempuh sesuai dengan prosedur. Saya menyadari setiap pergantian rezim, apalagi kalau pergantian itu tidak menurut jalan yang normal, mesti ada persoalan. Pada waktu awal “Orde Baru”, apa yang disebut “Orde Lama” dikejar-kejar. Kalau tidak di-PKI-kan, di-Soekarno-kan. Yang terjadi sekarang tampaknya sama juga. Suasana yang sama terjadi pada “Orde Baru” seperti terhadap “Orde Lama” dulu. Mungkin itu hukum karma. Tetapi apakah kita akan membiarkan itu terus menjadi penyakit masyarakat kita?

Tetapi biarlah, masyarakat tentu akan tumbuh dewasa dan akhirnya akan menemukan cara agar pergantian pemerintahan tidak perlu diikuti dengan penghujatan terhadap pemerintahan sebelumnya. Kalau

ada kesalahan, tentu harus diperbaiki, tetapi tindakan yang diambil harus proporsional.

Dengan dasar pemikiran itu, waktu saya menerima panggilan dari Kejaksaan Agung di Boston, saya memutuskan untuk segera kembali. Saya sendiri tidak tahu persis apa yang jadi soal, yang disebut TAC Ustraindo itu. Saya sudah tidak ingat lagi. Saya meminta beberapa kawan di Jakarta untuk mengumpulkan bahan-bahan mengenai hal itu, selagi saya bersiap pulang. Tentu saya tidak bisa begitu saja pergi, karena saya harus membereskan beberapa komitmen saya. Banyak teman, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menasihati saya untuk tidak pulang dulu. Saya disarankan menunggu situasi berubah. Seperti yang pernah dilakukan oleh kawan saya, Sdr Sofyan Wanandi, yang selama kurang lebih setahun menghindar dari panggilan Kejaksaan, dan setiap kali hanya diwakili oleh pengacaranya. Saya yakin beliau mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan hal itu, dan buat saya bukan masalah. Tetapi saya tidak ingin melakukannya, karena bertentangan dengan hati nurani dan itu bukan sikap kesatria. Apalagi saya berkeyakinan tidak melakukan kesalahan apa pun. Saya justru ingin tahu apa yang dituduhkan kepada saya dan membantu mendudukkan soalnya.

Oleh karena itu, begitu kembali ke tanah air saya segera memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi. Saya senang sekali bisa datang dan menjawab berbagai pertanyaan. Tujuh jam saya diperiksa, dan esoknya akan dilanjutkan. Keesokan harinya saya agak kurang sehat, tetapi saya datang juga, dan minta agar diperiksa hanya sampai jam 13.00, karena sesudah itu saya akan ke dokter. Tetapi pihak Kejaksaan tidak menginginkannya untuk pergi. Ternyata belakangan diketahui mereka memang sedang menyiapkan penahanan saya. Hal itu terjadi keesokan harinya waktu saya di Rumah Sakit Pertamina. Apa yang terjadi sesudah itu, sekarang telah menjadi pengetahuan umum. Apa yang

dikhawatirkan oleh banyak orang mengenai keselamatan diri saya kalau pulang, ternyata benar-benar terjadi.

Wajarlah kalau saya menolak penahanan itu. Kenapa saya harus ditahan? Diperiksa saja belum. Saya dijadikan tersangka saja sudah membingungkan. Selagi saya belum memahami apa yang dituduhkan kepada saya, *ujung-ujung* saya sudah ditahan. Padahal seseorang (tersangka) itu ditahan, kata para ahli hukum, harus ada alasannya, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

Kalau saya dianggap mau lari, kenapa saya harus pulang ke tanah air untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung? Sembunyi saja di luar negeri, pura-pura sakit, atau alasan lain dan suruh pengacara cari-cari jalan untuk menunda-nunda kepulangan sampai waktunya lebih aman. Bukankah sudah ada presedennya. Kasus yang dituduhkan juga sama, korupsi. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya segera pulang. Mengenai barang bukti, barang bukti apa yang bisa saya hilangkan? Saya punya barang bukti apa? Mengulangi perbuatan, perbuatan apa? Jadi Mentamben lagi? Alasan penahanan itu sungguh sangat janggal. Sepantasnyalah kalau saya atau siapa pun dalam kedudukan seperti saya menuntut keadilan dari sistem hukum kita. Menuntut keadilan bukan untuk tidak diperiksa, atau menghindari pemeriksaan, tetapi dari penahanan yang tidak ada dasarnya. Sekarang bayangkan saja, kalau itu terjadi pada anda, karena suatu fitnah, atau pada orang tua anda, atau anak anda, atau kakak-adik anda, atau sahabat anda, bagaimana perasaan anda? Sekarang karena terjadi pada orang lain, apakah dibiarkan saja?

Dengan jalan pikiran itu, negara hukum apa yang akan kita bangun di persada pertiwi ini? Perlindungan hukum apa yang akan dijamin kepada warga negara? Kalau keputusan pengadilan bisa ditafsirkan oleh yang memegang kendali kekuasaan, siapa yang akan menjaga dan menjamin keadilan dan hak warga negara dalam masyarakat? Bahkan untuk penahanan, sampai berani mengatasnamakan Tim Koneksitas, padahal unsur-unsur lainnya dalam Tim Koneksitas, tidak mau ikut menandatangani, yang berarti sudah memalsukan institusi Tim Koneksitas. Apakah sudah tidak perlu lagi kejujuran dalam penegakan hukum, dan untuk mencapai tujuan boleh menghalalkan segala cara? Ada yang berkunjung ke sini mengatakan pada saya “Kalau kepada Bapak saja mereka bisa lakukan itu, bagaimana orang seperti saya, Pak?” Saya jawab di dalam hati, jangankan anda atau saya, DPR saja mau dibubarkan oleh Presiden ini.

Mengenai soal koneksitas, itu bukan ide saya. Sekembali saya di tanah air, saya diberi tahu oleh para pengacara saya bahwa ada aturan tertentu bagi seorang anggota ABRI (TNI sekarang). Semula saya keberatan, karena saya khawatir masalahnya menjadi berlarut-larut dan kesempatan saya untuk menjelaskan menjadi

terhambat. Saya ingin segera menuntaskan persoalan yang merepotkan saya ini.

Kemudian saya menemui para pejabat di bidang hukum TNI, termasuk Oditur Jenderal (Orjen) TNI. Beliau-beliau dengan tegas mengatakan bahwa sebagai prajurit pada saat kejadian yang dituduhkan itu, mereka sebut *tempus delicti*, saya tunduk pada hukum militer. Dan kalau melibatkan orang sipil, tunduk pada apa yang disebut koneksitas. Yang paling keras mengingatkan hal ini adalah Orjen TNI. Terus terang pada waktu itu saya tidak begitu mengerti aturan itu. Karenanya pada pertemuan itu saya masih bertanya, apa tidak bisa saya menempuh hukum sipil saja karena saya sekarang sudah pensiun. Dan saya katakan bahwa saya tidak ingin dituduh bersembunyi di balik itu semua. Namun beliau-beliau itu mengatakan, itulah hukumnya. Kalau saya tidak mengikutinya, akan berdampak kepada personel militer lainnya, baik yang sekarang sedang dalam perkara maupun di masa yang akan datang. Saya ingat ada TAP MPR Tahun 1999, bahwa dalam masalah korupsi, personel militer harus tunduk pada sistem peradilan sipil. Namun saya diingatkan pula bahwa peraturan pelaksanaannya belum ke luar. Dengan adanya ketentuan itu maka atas anjuran Orjen TNI, secara resmi saya melaporkan masalahnya kepada Panglima TNI, sekaligus meminta bantuan hukum.

Sesungguhnya apabila niatnya adalah menuntaskan masalah ini sebagai kasus korupsi, segera saja dilakukan pemeriksaan kepada saya. Kalau memang harus dengan Tim Koneksitas, kenapa harus jadi persoalan? Apa pun prosedurnya, dengan atau tanpa Tim Koneksitas, yang salah akan terbukti salah, dan yang benar harus terbukti benar. Bukankah meskipun dengan Tim Koneksitas, Jaksa berhak memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaannya? Dari bertele-telenya soal prosedur, nampaknya yang menjadi prioritas bahkan obsesi, adalah menahan saya. Sudah berapa hari terbuang, padahal kalau sejak awal prosedur itu diikuti, mungkin sekarang seluruh pemeriksaan sudah selesai.

Oleh karena itu melalui kuasa hukum saya mengajukan soal penahanan ini kepada pengadilan untuk di praperadilan-kan. Di sini saya hanya menjalankan hak dan peluang hukum yang disediakan oleh undang-undang untuk saya dan untuk setiap warga negara lain yang mengalami nasib yang sama. Saya bukan menghindar dari kasus itu, saya justru ingin kasus ini segera dituntaskan, karena kalau makin lama, makin berlarut-larut, sayalah yang dirugikan. Yang saya persoalkan itu adalah penahanannya. Baik prosedur dan alasannya, maupun kenapa ada diskriminasi di sini? Saya tidak ingin Pak IB Sudjana ditahan, meskipun dia juga tersangka dalam perkara yang sama dengan saya, karena saya yakin dalam kasus ini, seperti saya juga, beliau tidak melakukan tindakan yang menyalahi hukum, apalagi korupsi. Kalau

beliau ditahan, bertambah lagi kesalahan Kejaksaan Agung. Tetapi saya juga tidak berhak untuk ditahan. Yang terjadi sekarang adalah kekacauan dalam proses hukum. Dengan seikhlas-ikhlasnya saya tidak menyalahkan para jaksa yang menangani kasus ini. Mereka hanya menjalankan perintah. Sebagai seorang mantan birokrat saya tahu apa artinya menjalankan perintah

Orang yang berakal sehat, tidak bisa lain selain mengambil kesimpulan bahwa penahanan ini dasarnya politik. Saya ditahan bukan untuk menyelesaikan suatu kasus korupsi, tetapi untuk tujuan dan alasan politik. Hal itu lebih diperjelas lagi dengan ucapan Presiden Abdurrahman Wahid di Ponorogo. Tetapi karena dalam sistem hukum kita tidak ada lagi istilah tahanan politik, maka dicari alasan TAC ini. Saksikan saja nanti, selama rezim ini masih berkuasa, akan dicari lagi alasan lain, kalau yang ini tidak berhasil. Terus saja begitu.

Memang, sejak awal kepada saya sudah diingatkan bahwa yang saya hadapi bukan masalah hukum, tetapi masalah politik. Jaksa Agung sendiri sudah mengatakan hal itu kepada saya dan kepada banyak teman, antara lain anggota Komisi II DPR. Bahwa soal-soal yang dituduhkan kepada saya tidak kuat dasar hukumnya. Bukan oleh karena bukti-buktinya tersembunyi, tetapi karena saya memang tidak pernah melakukan tindakan yang bisa dinilai tindakan korupsi, baik secara moral maupun menurut hukum.

Meskipun yang saya hadapi adalah kekuasaan formal, dan masalahnya politik, namun saya tetap mengandalkan hukum untuk melindungi diri saya dari nafsu dan angkara murka orang yang berkuasa. Kenapa kita tidak belajar-belajar juga dari pengalaman masa lalu? Malah terus menerus mengulangi kesalahan masa lalu, bahkan sekarang dalam wujud yang lebih ganas. Saya tidak ingat apakah di masa lalu, keputusan pengadilan bisa begitu saja diabaikan dan ditafsirkan sendiri, justru oleh instansi yang seharusnya meng-eksekusi.
Astaghfirullaahal'azhiim.

Mengenai kasus TAC Pertamina-PT Ustraindo Petro Gas, saya yakin betul, setidaknya-tidaknya sampai saya berhenti dari jabatan Mentamben, yaitu pada tahap kebijakan sampai penyelesaian kontrak, tidak ada penyalahgunaan wewenang, baik di Departemen Pertambangan dan Energi maupun Pertamina yang dapat menyebabkan negara dirugikan.

TAC yang Dipersoalkan

Pada umumnya ada dua wilayah kerja yang diusahakan bagi eksplorasi Migas. *Pertama*, wilayah kerja milik negara; dan *kedua*, wilayah kerja yang sudah diserahkan

kepada Pertamina. Untuk wilayah kerja milik negara, bentuk kerjasamanya adalah *Production Sharing Contract* (PSC). Disini investor menanggung seluruh biaya eksplorasi dan eksploitasi (pengembangan). Negara kemudian menerima pembagian yang umumnya rata-rata 85% dan investor 15%. Untuk bagian yang diterimanya, negara membayar kembali biaya eksplorasi dan eksploitasi yang dikeluarkan oleh investor dalam bentuk *cost recovery*. Karena wilayah kerjanya milik negara, maka kontrak PSC ini menurut undang-undang harus disetujui oleh Presiden.

Untuk wilayah kerja yang sudah diserahkan kepada Pertamina, Pertamina diberikan kebebasan meng-usahakannya dengan pihak lain. Oleh karena itu, dalam hal ini aturan kerjasama antara Pertamina dan pihak swasta cukup fleksibel. Artinya tergantung dari kebutuhan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk lapangan yang sudah tidak berproduksi, apabila kerjasama bisa memproduksi minyak, maka hasil produksi dibagi antara Pertamina dan pihak kedua sesuai kesepakatan dalam kontrak. Sedangkan untuk lapangan yang berproduksi, apabila ada peningkatan produksi, ada bagian yang hanya untuk Pertamina (*Non-Shareable Oil-NSO*) dan ada bagian yang dibagi antara Pertamina dan pihak kedua (*Shareable-Oil-SO*). Salah satu bentuk kerja sama Pertamina dan perusahaan swasta adalah TAC (*Technical Assistance Contract*).

Terdapat lapangan-lapangan minyak tua yang sudah pernah berproduksi dan telah ditinggalkan oleh perusahaan asing. Pertamina kesulitan mengoperasikannya akibat kekurangan dana, maka diperlukan partner yang mempunyai dana dan teknologi yang memadai. Keikutsertaan partner itu antara lain melalui TAC. Menurut data yang saya peroleh dari Asosiasi Kontraktor-kontraktor TAC, hingga tahun 2001 ini telah ada 36 kontrak TAC dengan perusahaan swasta nasional. Sejak 1993 sampai tahun 2000 saja kontribusi minyak yang telah dihasilkan kontrak TAC mencapai sekitar 113 juta barel. Hal ini membuktikan bahwa kerjasama TAC telah mampu meningkatkan produksi minyak dan kemampuan swasta nasional untuk berperan dalam industri hulu migas.

TAC Ustraindo

PT Ustraindo Petro Gas menawarkan kerjasama untuk meningkatkan produksi Pertamina dikaitkan dengan penempatan dana sebesar USD 5 milyar. Tawaran tersebut selain disampaikan kepada Pertamina, juga kepada Presiden. Sejak awal Presiden Soeharto mengikuti proses kerjasama ini. Beliau menaruh minat yang besar pada konsep TAC karena ingin membantu meringankan beban Pertamina dan membangun kemampuan nasional dalam

industri minyak sejak hulu sampai hilir. Beliau ingin kerjasama ini jalan, dan punya keyakinan apabila dijalankan dengan baik akan memberikan hasil yang menguntungkan negara. Apabila ada kesulitan dalam negosiasi dengan Pertamina, PT Ustraindo langsung melaporkan kepada Presiden yang selanjutnya memerintahkan Mentamben atau Dirut Pertamina untuk menyelesaikannya. Bahkan surat dari PT Ustraindo seringkali langsung diberikan disposisi oleh Presiden.

Tentang penempatan dana sebesar USD 5 milyar, Ustraindo ternyata mensyaratkan Pertamina harus mengikat diri menjual minyak mentah hingga mencapai 200.000 barel/hari kepada PT. Ustraindo. Dana itu juga bukan diberikan secara gratis, tetapi “ditempatkan” seperti didepositokan, jadi negara tetap harus membayar bunganya. Hal ini berarti, pinjaman itu juga dijamin negara, tidak *non-recourse*. Juga bisa diartikan kita menggadaikan aset negara ke depan. Setelah dipertimbangkan, akhirnya tawaran itu ditolak, bukan oleh Mentamben tetapi oleh Otoritas Moneter. Kebijakan di sektor keuangan bukan wewenang Mentamben, tetapi wewenang Menteri Keuangan dan Gubernur BI sebagai Otoritas Moneter. Pertimbangan tersebut disampaikan kepada Presiden, dan akhirnya Presiden sendirilah yang membatalkannya.

Setelah penempatan dana itu dibatalkan, TAC itu tetap dilanjutkan karena tidak ada ketentuan bahwa untuk TAC harus ada penempatan dana pada negara sebesar itu, atau sebesar apa pun, kecuali kewajiban-kewajiban yang terkait langsung dengan kontrak. Lihat saja dalam semua kontrak TAC lainnya tidak ada penempatan dana serupa itu.

Adanya kerjasama ini bukan atas inisiatif Departemen Pertambangan dan Energi maupun Pertamina, tetapi merupakan inisiatif dari pengusaha yang bersangkutan yang mendapat dukungan Presiden. Hal yang diupayakan oleh Departemen Pertambangan dan Energi maupun Pertamina dalam melaksanakan kehendak Presiden tersebut adalah mengamankan secara maksimal agar negara tidak dirugikan. Berdasarkan informasi dari Pertamina, pembayaran *NSO-fee* merupakan sesuatu yang wajar karena kerjasama ini dilakukan pada lapangan minyak yang sedang berproduksi.

Tentang pemberian *NSO-fee* kepada PT Ustraindo, merupakan hal yang lazim. Menurut data Ditjen Migas, *fee* ini lebih murah dari ongkos produksi Pertamina sendiri. Jadi lebih menguntungkan, dan tidak merugikan Pertamina. Besarnya *fee* dirundingkan oleh Pertamina bersama dengan kontraktor, dan tidak tergantung dari persetujuan pemerintah. Hal seperti ini sudah lama dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu sejak tahun 1989 dengan Asamera. Juga dilakukan di wilayah kerja Pertamina lainnya, misalnya di daerah Raja, Abab, dan Dewa (Sumsel tahun 1993) diberikan sebesar USD 2 per

barel. Di Sembakung (Kaltim, 1993) dibayarkan sebanyak biaya yang dikeluarkan kontraktor, atau semacam *cost recovery*. Di lapangan Sele di Irian Jaya, *NSO-fee* ini bahkan diberikan sebesar USD 3 per barel, di atas (*on top*) *cost recovery*.

Bagi TAC Ustraindo *NSO fee* ini juga menyangkut pengalihan karyawan Pertamina yang jumlahnya ribuan orang. Padahal di dalam TAC lainnya, seingat saya tidak ada keharusan pengambilalihan karyawan-karyawan Pertamina. Sedangkan kerugian tidak tercapainya sasaran produksi yang mungkin dianggap sebagai *opportunity lost*, tidak sepenuhnya benar karena tidak ada minyak yang hilang. Hingga saat ini, minyak tersebut –jika ada-- masih berada di bawah permukaan bumi dan bahkan jika dihitung dengan harga jual dewasa ini nilainya sudah berlipat ganda. Ada yang mempertanyakan, kenapa di dalam TAC Ustraindo tidak dicantumkan klausula sanksi? Bukan hanya untuk TAC ini saja, untuk TAC lainnya juga tidak ada klausula sanksi secara eksplisit. Secara implisit, bentuk kerjasama yang dilakukan Pertamina memberikan penalti yang sangat berat bagi Kontraktor yaitu berupa hilangnya biaya operasi dan investasi yang telah dikeluarkan jika (a) tidak sanggup menemukan minyak, (b) hanya sanggup mencapai produksi pada tingkat dibawah *NSO* saja, dan (c) tidak mampu meningkatkan produksi sampai tingkat *shareable oil* yang memadai untuk menutup biaya tersebut. Jika kontraktor hanya berhasil memproduksi minyak *non-shareable oil*, maka ini berarti kontraktor tidak mendapat apa-apa, karena seluruh produksinya harus diserahkan kepada Pertamina, sehingga kontraktor mengalami kerugian.

Juga ada yang bertanya, kenapa TAC ini tidak ditenderkan? Ketentuan dilelang tidaknya TAC sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina. Pada waktu itu, mungkin karena peminatnya belum banyak, TAC tidak ditetapkan oleh Pertamina melalui lelang, tetapi dengan perundingan. Hal ini bukan hanya berlaku untuk TAC Ustraindo ini, tapi juga berlaku sama bagi semua TAC pada waktu itu. Baru kemudian setelah peminatnya makin banyak, Pertamina mulai melakukan tender untuk TAC.

Ada pula yang bertanya tentang lapangan yang dikerjasamakan dengan Ustraindo, kenapa dipilih yang sedang beroperasi/berproduksi? Sejak awal pembicaraan tentang TAC antara Pertamina-Ustraindo kemungkinan mencakup lapangan berproduksi sudah diantisipasi. Bukan hanya TAC ini, pada TAC lain pun ada yang mencakup lapangan berproduksi. Persoalannya, yang diminta oleh Ustraindo adalah lapangan-lapangan di Sumatera Selatan yang tidak ingin dilepaskan oleh Pertamina.

Pada waktu perundingan antara mereka buntu, Ustraindo melaporkan langsung kepada Presiden, dan

Presiden memerintahkan kepada Dirut Pertamina secara tertulis untuk memberikan lapangan-lapangan itu kepada Ustraindo. Kepada saya Presiden juga menyampaikan keputusan tersebut. Beliau sangat percaya bahwa dengan TAC ini produksi minyak dapat ditingkatkan dengan pengeluaran biaya operasi Pertamina yang jauh lebih rendah.

Jadi penyerahan lapangan-lapangan yang sudah berproduksi tersebut adalah kebijaksanaan Presiden, dan Pertamina hanya melaksanakannya.

Pertanyaan lain yang mengemuka dalam membicarakan TAC Pertamina-Ustraindo adalah soal kemampuan teknis Ustraindo yang dinilai rendah. Pada awalnya memang belum ada pengusaha nasional yang punya pengalaman di bidang hulu industri perminyakan. Karenanya mereka memakai partner asing. Sedangkan Ustraindo selain bermitra dengan asing juga telah merekrut tenaga dari perguruan-perguruan tinggi, dan tenaga ahli eks Caltex, Stanvac, dan Pertamina sendiri.

Memang ada saran dari staf DKPP (Dewan Komisari Pemerintah untuk Pertamina) agar partner asing itu sebaiknya operator minyak. Tetapi dari TAC yang ada, sedikit sekali yang berpartner dengan operator, bahkan yang memakai partner asing lebih sedikit lagi daripada yang berjalan sendiri tanpa partner asing. Jadi bukan hanya pada kasus Ustraindo saja ini terjadi. Di dalam TAC ini ada pagar pengaman untuk melindungi Pertamina dari kemungkinan tidak mampunya PT Ustraindo menjadi operator. Dalam kontrak ini pelindung itu adalah ketentuan tentang *Commencement Date* (CD).

CD adalah tanggal penyerahan *operatorship* atau pengoperasian wilayah kerja Pertamina kepada PT. Ustraindo 6 bulan setelah TAC ditandatangani, yang atas persetujuan bersama dapat diperpanjang (2 x 3 bulan). Dalam masa transisi sebelum masuk ke tahap CD, PT Ustraindo dinilai dan dievaluasi oleh Pertamina apakah dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan memenuhi syarat, baik dari sisi dana maupun teknologi untuk mengambil alih daerah operasi Pertamina sesuai kontrak. Apabila setelah dua kali masa penundaan tersebut PT Ustraindo ternyata belum menunjukkan kesanggupannya

menerima penyerahan *operatorship*, maka kontrak seharusnya putus dengan sendirinya. Selama masa transisi sampai dengan CD (6-12 bulan), tanggung jawab pengoperasian lapangan dan biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab Pertamina.

Dari uraian di atas, kita tiba pada kesimpulan bahwa kebijaksanaan TAC bertujuan meningkatkan kinerja Pertamina, baik dari segi produksi maupun pembiayaan. TAC diterapkan di wilayah operasi yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Pertamina. Penunjukan kontraktor TAC merupakan kewenangan Pertamina, dan penunjukan PT Ustraindo tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur penyusunan kontrak dan materi kontrak sudah sangat aman dan tidak merugikan negara.

Dengan demikian, yang terjadi di sini adalah masalah pelaksanaan kontrak, bukan kebijaksanaan atau isi kontrak itu sendiri. Kalau itu masalah pelaksanaan kontrak, menurut hemat saya seharusnya merupakan masalah perdata, kecuali apabila pada tahap pelaksanaan tersebut ada "permainan" atau kesengajaan di salah satu atau kedua pihak yang mengakibatkan negara dirugikan. Hal ini harus ditunjukkan dan dibuktikan. Tetapi pada tahap itu, saya sudah bukan Mentamben lagi.

Oleh karena itu, saya yakin betul, setidaknya-tidaknya sampai saya berhenti dari jabatan Mentamben, yaitu pada tahap kebijakan sampai penyelesaian kontrak, tidak ada penyalahgunaan wewenang, baik di Departemen Pertambangan dan Energi maupun Pertamina yang dapat menyebabkan negara dirugikan. Apalagi dengan sengaja untuk menguntungkan seseorang. Yang pasti secara pribadi saya tidak diuntungkan, saya kira pejabat yang lain juga tidak. Di sini jelas bahwa ada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Presiden, dan apabila kebijaksanaan itu dilaksanakan dengan benar negara tidak dirugikan.

Saya diberi tahu oleh yang mengerti hukum bahwa berdasarkan pasal 51 KUHP seseorang tidak bisa dipidana apabila menjalankan perintah atasan yang berwenang memberikan perintah.